

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ringkasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang di putusakan hakim berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat di selesaikan di luar pengadilan mengingat anak sebagai pelaku kejahatan masih di bahwa umur, proses pengadilan dilaksanakan dan di putuskan berdarsarkan Diversi secara kekeluargaan atau dengan cara untuk di rehabilitasi terutama kasus-kasus anak yang dapat di bina dan diselesaikan secara musyawara. Hal ini diperbolehkan karna anak yang melakukan kejahatan tidak dapat di selesaikan dengan cara proses pidana mengingat anak masih memerlukan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak anak yang dilindungi dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk mengubah perilaku anak tersebut, sehinga anak kelak akan menjadi wondasi di masa yang akan datang, menjadikan anak berperilaku lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat diberikan kewenangan untuk lebih memperhatikan dan mensejahterkan bangsa khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang sering melakukan tindakan kejahatan terhadap suatu pelanggaran untuk lebih memberikan efek jera atau pelanggaran anak agar tidak adalagi yang melakukan kejahatan yang berakibatkan tindak pidana.
2. Dalam persidangan anak sebagai pelaku kejahatan di harapkan kepada hakim untuk memutuskan perkara anak tidak berdasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi lebih mempertimbangan anak dan hak-hak anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itulah anak merupakan penerus dan cita-cita bangsa maka kepentingan terbaik bagi anak harus di laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo S.H., 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.

Darwan Prinst, S.H. 2003, *Hukum Anak Indonesian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Frans Maramis, S.H., M.H. 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Penerbit PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH., Letkol Sus, Drs. Wenny Bukamo. Ir. Syaiful Azri, SH. MH., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H. Adri Desasfuryanto, SH, MH., 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, Jakarta.

DR.Moh. Hatta, SH, Mkn, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.

Mr. J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta.

Prof. Moeljatno, S.H. 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Dr. Wagiyati Soetodjo, SH., M.S. 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT Refika Aditama Bandung.

Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H., 2015, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Aswaja Perssindo, Yogyakarta.

Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, S.H. 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

R. Wiyono 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* Penerbit Nusa Media, Bandung.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar>

<https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan> hukum terhadap anak pada tahap penyidikan.

Curb juvenile crime <http://www.co.stearns.mn.us./1220>, 13Mei 2015.